PENETAPAN – PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOBLONGAN KECAMATAN BOJONGASIH – UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1558 TAHUN 2024, 5 HLM
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOBLONGAN KECAMATAN BOJONGASIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan dikarenakan terdapat Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih yang diberhentikan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil evaluasi PPS yang disampaikan ke KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2022, KPT No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024, KPT No. 476 Tahun 2024, Kep. Kades Toblongan Kec. Bojongasih Kab. Tasikmalaya No. 141.1/Kep 026/VIII-Ds/2024, BA KPU Kab. Tasikmalaya No. 112/SDM.14-BA/3206/2024.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian atas Nama SAHRUL HIKMAH Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih (Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum) dan Penetapan Pengangkatan atas Nama AGUS WAHID Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih (Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum) dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diatas merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2024.